

PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DENGAN SISTEM ONLINE DALAM KUHP

I DEWA GEDE BUDIARTA
I WAYAN SUARDANA
PUTU ANDHIKA KUSUMA YADNYA

ABSTRACT

This research is motivated by the problem of commercial prostitutes who run online businesses. In the current laws and regulations in Indonesia, online commercial prostitutes are not yet clear, so they need to be criminalized. The purpose of this study is to analyze the provisions of the criminal law relating to commercial sex workers in the current online system and to analyze the criminalization of the criminalization of commercial prostitutes in the future using the online system. The method used in this research is normative legal research method. So far, the criminal law provisions for commercial prostitutes who use the online system in Indonesia have not received clear provisions. However, related regulations can be seen in Article 296 of the Criminal Code and Article 506 of the Criminal Code, Article 27 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Article 39 paragraph (1) Regional Regulation of the City of Denpasar Number 1 of 2015 concerning Public Order. In the future, the authors consider the criminalization of prostitutes using the online system as the Ius Constituendum, because this is an act that disrupts public order and violates norms in Indonesia, so it is necessary to make arrangements at a later date. Development of norms for prohibiting commercial sex workers using online systems in the future. The formulation of the prohibition norms against prostitute using the online system can refer to the applicable laws and regulations. This aims to create legal certainty and benefit for the Indonesian people, especially regarding the problems of commercial sex workers with an online system.

Keywords: *Commercial, Online, Criminal*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi ini berdampak positif bagi masyarakat, termasuk semakin mudahnya mendapatkan informasi. Namun selain itu, hal ini juga berdampak negatif pada perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya adalah pelacuran para PSK (Pekerja Seks Komersial) melalui media komunikasi elektronik atau sarana online. Selama ribuan tahun, manusia telah menukar uang dan barang melalui hubungan seksual. Sejak konsep pertukaran dikenal luas, prostitusi mulai bermunculan selama ini. Profesi tersebut diyakini sudah ada sejak awal Masehi, atau bahkan lebih awal. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap

moralitas atau moralitas dan ilegal. Sejak zaman kuno, prostitusi telah menjadi prasarana sosial. Pelacuran adalah salah satu jenis perilaku transaksi, yaitu transaksi perdagangan diri, kehormatan dan kepribadian yang dilakukan oleh banyak orang dengan imbalan untuk memuaskan hasrat seksualnya (melalui pembayaran). (Kartono, 1981)

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi adalah sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Prostitusi yang sering dikaitkan dengan pelacuran ini bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Pelacuran bukan hanya

gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama. (Terence H. Hull, 1997)

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau sistem online saat ini sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi online menjadikan seseorang sebagai *obyek trafficking*. Media online yang digunakan dalam prostitusi yaitu website, Twitter, Facebook, Michat, Telegram. Sistem online digunakan untuk prostitusi karena lebih mudah, praktis dan aman daripada serangan polisi. Penyimpangan seperti ini biasanya didorong oleh kekuatan pendorong atau pendorong untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit. Perkembangan komunikasi di Internet begitu pesat. Seseorang dapat menjalin sebuah interaksi sosial secara tidak langsung tanpa harus bertatap muka satu sama lain. Hanya dengan mengakses internet atau online seseorang dapat berkenalan satu sama lain, berdiskusi, menjalin relasi bisnis, mencari pasangan bahkan sampai mencari teman kencan. Jika jaman dahulu, operasi pelacuran sangat sederhana bertemu secara langsung atau dari mulut ke mulut maka bersama perkembangan teknologu, dunia pelacuran menjadi sangat canggih. (Purnomo, 2007)

Selain dalam KUHP, aturan yang terkait dengan prostitusi online juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi. Perlunya dilakukan tinjauan yuridis kriminalisasi terhadap para pekerja seks komersial dengan sistem online juga sesuai dengan teori kemanfaatan yang menjadi salah satu tujuan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo teori kemanfaatan (kegunaan) hukum biisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). (Rahardjo, 1991) Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek

di dalam penelitian ini. Yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana regulasi PSK dengan sistem onlinesaat ini?

Tujuan Penulisan

Di dalam melaksanakan suatu kegiatan tentunya memiliki suatu tujuan yang sangat penting terutama dalam kemanfaatannya memberikan pengetahuan. Dalam peneliti ini penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu memperdalam dan menganalisis pengaturan hukum pidana pekerja seks komersial dengan sistem online.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/13051>, 2015) adalah jenis penelitian hukum normatif (Ibrahim, 2006) karena penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Asikin, 2012) Adapun jenis pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), Pendekatan Kasus (*The Case Approach*) dan Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*). (Marzuki, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Para Pekerja Seks Komersial Menggunakan Sistem Online

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. (Syahrini, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, 1999) Hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut. Pangkal hukum Pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana umum. Di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagai yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya.

Pengaturan hukum pidana pekerja seks komersial dengan sistem online dalam KUHP sangat berkaitan erat dengan prostitusi, karena pekerja seks komersial merupakan bagian dari prostitusi. Kata prostitusi berasal dari bahasa latin “prostitution (em) “, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “prostitution” yang memiliki arti pelacuran, persundelan, ketuna-susialaan, dan kemudian menjadi prostitusi dalam Bahasa Indonesia. Iwan Bloch berpendapat, prostitusi adalah suatu bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu, yakni kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran baik untuk persebadanan maupun kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.(D, 1997) Hukum pidana Indonesia hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu delik terhadap pihak perantanya atau yang biasa disebut pemilik rumah-rumah bordil yaitu para germo atau mucikari. Jadi apabila dikaitkan dengan pekerja seks komersial yang diperkerjakan, tidak terdapat pengaturannya di dalam KUHP.

Adapun regulasi yang dapat dikaitkan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE), tujuan dibentuknya UU ITE ini ialah bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis agar terwujud keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum. Mengenai pekerja seks komersial dengan sistem online, dalam UU ITE sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai hal tersebut. Ketentuan dalam UU ITE sebatas melarang konten yang berisi hal-hal yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1). Unsur melanggar kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1)

Majelis Hakim dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2191/Pid.B/2014/PN.Sby menjelaskan bahwa melanggar kesusilaan adalah tindakan seseorang yang melanggar norma kesusilaan, termasuk dalam melanggar kesusilaan adalah tindakan penyebarluasan konten gambar, sketsa, ilustrasi, foto tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau dipertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam UU ITE, sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap para pekerja seks komersial Pasal 45 ayat(1), yang dimana apabila melanggar pasal tersebut akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Namun, sama halnya dengan pengaturan yang terkait dalam KUHP, sanksi pidana pada UU ITE ini juga lebih dikenakan kepada para pekerja seks komersial yang menawarkan dirinya secara langsung melalui media sosial dan apabila melalui perantara atau bukan dirinya sendiri yang menawarkan maka pekerja seks komersial tersebut tidak dapat dijerat sanksi ini.

Dalam tatanan peraturan daerah, pengaturan atau regulasi pekerja seks komersial dengan sistem online juga diatur dalam Peraturan Daerah salah satunya yaitu Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Di dalam Pasal 39 ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan prostitusi, menawarkan/ menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi, memakai jasa prostitusi serta menyuruh/ memfasilitasi/ memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi. Sanksi pidana yang didapat apabila melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1), yaitu terdapat pada Pasal 58 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.

Dilihat dari pengaturan diatas, terlihat bahwa memang diantara seluruh peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, Peraturan Daerah ini paling jelas

mengatur mengenai pekerja seks komersial. Tetapi tidak setiap Daerah memiliki Peraturan Daerah yang memuat tentang pelacuran. Penegakan hukum terhadap pelacuran melalui Peraturan Daerah hanya bersifat teritorial karena pengaturannya berada pada peraturan Daerah masing-masing. Hukum yang mengatur delik kesusilaan dalam KUHP yang berlaku saat ini masih memiliki kelemahan secara moral mengingat bahwa pembentukan delik kesusilaan tidak menggunakan nilai dasar dari Masyarakat Indonesia. Pancasila yang juga terkandung jiwa atau semangat masyarakat Indonesia pada sila ke – 2 yang telah memberikan amanat bahwa setiap warga negara menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kriminalisasi terhadap pengguna dan pekerja seks komersial dianggap sebagai *Ius Constituendum*, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar norma-norma di Indonesia, sehingga perlu dibuatkan pengaturannya di masa mendatang yang lebih khusus. KUHP maupun Peraturan Perundang-Undangan saat ini sebenarnya sudah hampir merujuk ke kriminalisasi pekerja seks komersial. Terkait unsur “dengan sistem online” yang merupakan media baru dalam melakukan prostitusi, sebenarnya UU ITE ini juga lebih dikenakan kepada para pekerja seks komersial yang menawarkan dirinya secara langsung melalui media sosial dan apabila melalui perantara atau bukan dirinya sendiri yang menawarkan maka para pekerja seks komersial tersebut tidak dapat dijerat sanksi pada UU ITE tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengaturan hukum pidana terhadap para pekerja seks komersial dengan sistem atau media online di Indonesia sampai saat ini belum terdapat peraturan khusus yang mengatur. Akan tetapi, peraturan yang terkait dapat dilihat dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Kegiatan pelacuran perlu dibuatkan pengaturannya di masa mendatang (*Ius Constituendum*), karena saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang khusus mengatur tentang kriminalisasi pekerja seks komersial di Indonesia

Saran

Perlu dibuatkan pengaturan yang jelas mengenai kriminalisasi terhadap pekerja seks komersial dengan sistem online. Dikarenakan Peraturan Perundang-Undangan saat ini di Indonesia belum terdapat kepastian hukum bagi permasalahan pekerja seks komersial saat ini serta diharapkan dalam perumusan norma larangan pekerja seks komersial dengan sistem online segala unsur kriminalisasi diatur secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kartono, Kartini, **Patologi Sosial**, Rajawali Press, Jakarta, 1981
- Hull, Terence H, Endang Sukistianingsih, Gavin W.Jones, **Pelacuran Di Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- Reno Bachtiar & Edy Purnomo, **Bisnis Prostitusi Profesi Yang Menguntungkan**, Pinus, Yogyakarta, 2007
- Rahardjo, Satjipto, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 1991
- Ibrahim, Johny, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media Publishing, Malang, 2006
- Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2010
- Syahrini, Riduan, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Soerjono D, **Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat**, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1997

JURNAL

- Terkait Jaringan Bermasalah dalam Perspektif Cyber Law, Jurnal Magister Hukum Udayana (UdayanaMaster Law Journal), Vol. 4, No. 1, Edisi April, 2015, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/13051>, diakses tgl 22 Oktober 2020